



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 1/740/ TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBINA KEROHANIAN KRISTEN DAN ISLAM SERTA
PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN IBADAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembinaan kerohanian Kristen dan Islam dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu menunjuk Pembina Kerohanian Kristen dan Islam serta Penanggungjawab Pelayanan Ibadah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pembina Kerohanian Kristen dan Islam serta Penanggungjawab Pelayanan Ibadah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1999 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pembina Kerohanian Kristen dan Islam serta Penanggungjawab Pelayanan Ibadah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai berikut :
1. Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST), Pendeta Patras Madonsa, S.Teol, M.Pd.K;
 2. Pendeta Emmy Prasetyo, S.Th;
 3. Pendeta Clementie Enggeline Oleng, M.Th;
 4. Pendeta Yefferson Dalenoh, S.Th;
 5. Pendeta Johnny Calvyn Salenda, S.Th, M.Pd.K;
 6. Pendeta Zelpiah Welong, S.Th;
 7. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ustadz Wahidin Mandahari, S.Pd.I;
 8. Ustadz Jais Kaunang, S.Ag.
- KEDUA : Pembina Kerohanian Kristen dan Islam serta Penanggungjawab Pelayanan Ibadah sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pelayanan ibadah/pembinaan kerohanian kristen dan islam dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. Mengadakan pelayanan duka/hari ulang tahun dan acara keagamaan lainnya sesuai permintaan;
 - c. Melakukan konseling kepada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - d. Menjadi Rohaniwan pada acara pelantikan pejabat, pengambilan sumpah/janji dan upacara kenegaraan serta acara kedinasan penting lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai permintaan;
 - e. Mengikuti rapat evaluasi bersama-sama koordinator kerohanian Perangkat Daerah dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- KETIGA : Pembina Kerohanian Kristen dan Islam serta Penanggung Jawab Pelayanan Ibadah sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Kepada Pembina Kerohanian Kristen dan Islam serta Penanggungjawab Pelayanan Ibadah sebagaimana diktum KESATU diberikan biaya Insentif Rohaniwan Khusus setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah).
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 15.1/740/Tahun 2018 tentang Penunjukan Pembina Kerohanian Kristen dan Islam serta penanggungjawab pelayanan ibadah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA